

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum pidana terhadap orang yang menggunakan identitas palsu sebagai dokter dilakukan oleh aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran telah meletakkan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggunaan identitas palsu sebagai dokter atupun orang yang bertindak memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat seolah-olah dirinya adalah dokter yang telah memiliki tanda registrasi dokter dan surat izin praktik, dan menetapkan sanksi terhadap tersangka. Upaya penegakan hukum terhadap orang yang menggunakan identitas palsu sebagai dokter yang dilakukan dimulai dari adanya laporan dari korban kepada pihak kepolisian, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pemeriksaan dan penyidikan. Setelah pemeriksaan dan penyidikan dilakukan, proses dilanjutkan kepada pihak Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan tuntutan terhadap tersangka. Sampai saat ini aparat penegak hukum sudah melakukan tugasnya dengan baik sehingga kasus tindak pidana penggunaan identitas palsu sebagai dokter dapat ditanggulangi dan diselesaikan melalui proses hukum sesuai dengan Undang-undang yang

berlaku dan hukuman yang diterima oleh terdakwa sudah di sesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan dengan pertimbangan oleh hakim .

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum antara lain faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Faktor masyarakat merupakan faktor dominan yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap orang yang menggunakan identitas palsu sebagai dokter. Dimana masyarakat memegang peran penting dalam membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mengungkap kejahatan khususnya terhadap orang yang menggunakan identitas palsu sebagai dokter, sehingga dapat terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum pidana terhadap orang yang menggunakan identitas palsu sebagai dokter maupun tindak pidana lainnya diharapkan bisa berjalan lebih baik lagi. Dengan adanya peran aktif, kejujuran dan ketelitian dari aparat penegak hukum. Keberhasilan dalam penegakan hukum yang dilakukan kepada para pelaku tindak pidana tentunya akan membawa ketentraman dan kesejahteraan bagi masyarakat.

2. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran akan pentingnya memberikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila mengetahui adanya sebuah tindak pidana yang sedang terjadi, sehingga upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku.